

Operator 2

VEBY FITRIANI

 VEBY FITRIANI
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3476773228****Submission Date****Feb 9, 2026, 2:11 PM GMT+8****Download Date****Apr 9, 2026, 8:46 AM GMT+8****File Name****bebas_pustaka_hasil_veby_fitriani_-_vby_fitrianii.docx****File Size****172.0 KB****21 Pages****3,285 Words****22,943 Characters**

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 19%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

21% Internet sources
 19% Publications
 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, Andi Kusyandi. "'No Viral No Justice' Phenomenon i...	4%
2	Internet	ejournal.cibinstitute.com	2%
3	Student papers	Universitas Islam Negeri Raden Fatah	2%
4	Internet	www.scribd.com	1%
5	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
6	Internet	ejournals.com	<1%
7	Internet	doaj.org	<1%
8	Internet	journal.uta45jakarta.ac.id	<1%
9	Internet	jurnal.fh.umi.ac.id	<1%
10	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
11	Internet	ejournal.amertamedia.co.id	<1%

12	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
13	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
14	Internet	media.neliti.com	<1%
15	Internet	prosiding.aripi.or.id	<1%
16	Publication	Sandi Sultan, Ahmad Rifai Rahawarin, Jayanti Puspita Ningrum, Muhammad Ami...	<1%
17	Internet	pcijournal.org	<1%
18	Internet	repository.trisakti.ac.id	<1%
19	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
20	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
21	Internet	docplayer.info	<1%
22	Internet	id.scribd.com	<1%
23	Internet	relawan.net	<1%
24	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
25	Internet	www.canangnews.com	<1%

26	Publication	Hector Stanley Widiatno, Freddy Harris. "Existence of Legal Certainty for Foreign ...	<1%
27	Internet	bureaucracy.gapenas-publisher.org	<1%
28	Internet	hebatriau.com	<1%
29	Internet	journal.ysmk.or.id	<1%
30	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
31	Internet	shariajournal.com	<1%
32	Internet	123dok.com	<1%
33	Publication	David Hendra, Indra Afrita, Tri Anggara Putra. "KEWENANGAN PENENTUAN STAT...	<1%
34	Internet	lbh-ham.com	<1%
35	Internet	repository.uinfabengkulu.ac.id	<1%
36	Publication	I Wayan Gede Rumega. "Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Siste...	<1%
37	Publication	Syarifudin Syarifudin. Majalah Keadilan, 2020	<1%

HASIL PENELITIAN

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA NO
VIRAL NO JUSTICE SEBAGAI TRIAL BY SOCIAL
MEDIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**



Oleh:

VEBY FITRIANI

040 2022 0150

diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

2 Veby Fitriani. 04020220150. Dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang
1 Fenomena *No Viral No Justice* Sebagai *Trial By Social Media* Dalam Sistem
9 Peradilan Pidana Di Indonesia”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Nurul Qamar,
9 S.H.,M.H sebagai ketua pembimbing dan Muhammad Ya’rif Arifin, S.H.,M.H
sebagai Anggota Pembimbing.

1 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *No Viral No Justice* sebagai
gejala sosial yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat serta
36 menganalisis dampaknya terhadap independensi hakim dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia. Fokus penelitian tidak terletak pada penilaian
norma hukum, melainkan bagaimana opini publik digital mempengaruhi
perilaku institusi penegak hukum dan mengubah legitimasi hukum di ruang
publik digital dari mekanisme formal.

16 metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*), menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi
31 kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data
empiris sekunder yaitu laporan lembaga dan putusan pengadilan. Analisis ini
dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan deduktif, termasuk
perbandingan penanganan perkara viral dan non viral.

15 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *No Viral No Justice*
dipengaruhi oleh krisis kepercayaan masyarakat, disfungsi struktural sistem
peradilan pidana, dan peran media sosial sebagai kontrol sosial non-formal.
Viralitas perkara memengaruhi prioritas penanganan kasus dan menciptakan
18 disipasi akses keadilan yang bertentangan dengan asas persamaan di
hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
1 Tekanan opini publik digital juga mendorong praktik *trial by social media* yang

4

berpotensi melemahkan **asas praduga tak bersalah** sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi peradilan, pembenahan komunikasi publik aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat, mengingat adanya pergesekan orientasi penegakan hukum dari *rule of law* menuju *rule of opinion*, agar penegakan hukum tetap berjalan secara adil.

Kata kunci: *No Viral No Justice, Sosiologi Hukum, Trial By Social Media, Law In Action, Independensi Hakim.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana bekerja untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, melainkan juga oleh dinamika sosial yang melingkupinya. Sosiologi hukum menjelaskan bahwa hukum harus dipahami melalui dua dimensi, yaitu *das Sollen* (hukum ideal), dan *das Sein* (realitas sosial) yang muncul dalam masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip normatif seperti persamaan di depan hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan due process diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan KEPPH (kode etik dan pedoman perilaku hakim), praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara idealitas hukum dan implementasinya..

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai gejala sosial yang memengaruhi struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat itu melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.¹ Fokus kajian bukan hanya apakah hukum telah dilanggar, tetapi lebih jauh mengapa fenomena sosial tertentu muncul dan bagaimana hal tersebut memengaruhi bekerjanya sistem hukum. Dalam konteks inilah, media sosial sebagai ruang publik baru, telah mengubah relasi antara masyarakat dan hukum.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, hubungan antara hukum dan masyarakat semakin dipengaruhi. Media sosial bukan lagi hanya alat untuk berkomunikasi, melainkan telah berubah menjadi ruang publik digital yang memungkinkan orang untuk berinteraksi dan menciptakan opini secara cepat dan luas. Dalam situasi ini, muncul fenomena dengan sebutan *No Viral No Justice* (tidak viral, tidak ada keadilan) yang berarti bahwa kasus hukum baru akan mendapat perhatian dan penanganan penegak hukum jika menjadi viral di media sosial terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan pergeseran sumber legitimasi hukum dari mekanisme formal menuju opini publik digital.

1

7

¹ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana media.hlm.230.

Fenomena *No Viral No Justice* mencerminkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal. Persepsi bahwa aparat penegak hukum cenderung lamban atau kurang responsif dalam menangani perkara yang tidak mendapat sorotan publik mendorong masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana alternatif untuk mencari keadilan. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial non-formal yang memungkinkan pembentukan opini publik secara cepat dan masif. Sehingga Kondisi tersebut melahirkan praktik *trial by social media*, yaitu situasi ketika tekanan opini publik digital digunakan untuk mendesak penegakan hukum, sehingga sumber legitimasi hukum tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada prosedur formal, melainkan bergeser menuju opini publik digital. Pergeseran ini menandai melemahnya legitimasi institusi hukum serta meningkatnya ketergantungan pada mekanisme sosial di luar sistem peradilan formal.²

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam beberapa kasus yang menjadi perhatian publik. Kasus Vina Cirebon, misalnya, sempat mengalami stagnasi penanganan selama bertahun-tahun dan baru kembali mendapat perhatian serius setelah populer di media sosial pada tahun 2024. Tekanan opini publik digital mendorong aparat penegak

² Nabillah, r. S., & saputra, m. B. (2025). Kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum: studi sosiologi hukum tentang fenomena 'no viral no justice'. *Causa: jurnal hukum dan kewarganegaraan*, 16(1), 991-1000.

hukum untuk melakukan peninjauan ulang terhadap perkara tersebut. Pola serupa juga tampak dalam kasus Ronald Tannur pada tahun 2024, di mana meningkatnya eksposur publik di media sosial diikuti oleh percepatan penanganan perkara dan pengawasan publik yang lebih intens terhadap proses hukum yang berjalan. Contoh-contoh ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa viralitas berperan sebagai pemicu utama aktivasi respons institusi hukum.

Uraian contoh kasus tersebut tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi kinerja aparat penegak hukum, sebaliknya itu bertujuan untuk menunjukkan kecenderungan struktural dalam praktik penegakan hukum ketika berhadapan dengan tekanan opini publik digital.

Data empiris menunjukkan bahwa fenomena tersebut merupakan persoalan struktural yang serius. Laporan Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar masyarakat menilai aparat penegak hukum baru bertindak tegas setelah suatu perkara menjadi viral di media sosial.³ Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2025 juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap keadilan lebih mudah diperoleh ketika suatu kasus mendapat perhatian publik yang

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2024, 26 februari). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Jakarta. LAKIP. diakses pada tanggal 1 oktober 2025.

luas.⁴ Sementara itu, laporan Transparency International Indonesia tahun 2024 mencatat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, yang mengindikasikan adanya pergeseran orientasi dari *rule of law* menuju *rule of opinion*.⁵ Data-data tersebut menegaskan adanya disfungsi dalam sistem penegakan hukum yang perlu dikaji secara mendalam.

Fenomena keadilan berbasis viralitas menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum. dalam perspektif masyarakat, kondisi tersebut memunculkan dua problem utama. Pertama, muncul *vigilantisme digital*, ketika masyarakat mengambil alih peran hukum melalui kecaman publik, penyebaran identitas, hingga penjatuhan stigma sebelum proses pembuktian di pengadilan. Kondisi ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial serius meskipun seseorang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kedua, fenomena keadilan berbasis viralitas menciptakan ketidakadilan struktural karena mempercepat penanganan perkara yang ramai di media sosial, tetapi mengabaikan perkara yang tidak viral. Kondisi ini bertentangan dengan asas persamaan di depan

⁴ Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN,(2025). Survei Persepsi Publik terhadap Kecepatan Penanganan Kasus Hukum di Era Digital,Laporan Riset Nasional BRIN, Jakarta, hlm. 14.

⁵ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).(2024,25 juni) Laporan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum di Indonesia.Jakarta.kontraS,diakses pada 1 oktober 2025.

22 hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengindikasikan adanya kesenjangan keadilan dalam masyarakat.

12 Di sisi lain, Tekanan opini publik digital juga berpotensi mengganggu independensi peradilan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dari segala bentuk intervensi. Namun, dalam perkara yang viral, ekspektasi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis dan reputasional terhadap hakim. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kewajiban menegakkan hukum berdasarkan fakta dan bukti dengan tuntutan publik yang bersifat populis.⁶

25 Fenomena *no viral no justice* juga relevan dikaji dari perspektif Islam tentang keadilan dan kehati-hatian dalam menilai informasi. Kecenderungan tidak viral, tidak diproses sejatinya berlawanan dengan ajaran Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat 49 ayat 6 agar setiap berita diteliti terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar tindakan. Tidak ada keadilan yang tidak viral di media sosial sebenarnya mirip dengan peringatan Allah SWT, yang

27 ⁶ Gussela, Evi, Nisa Kurniawati, dan Arif Satria, (2024). Fenomena No Viral No Justice dan Perubahan Legitimasi Hukum di Era Media Sosial, Lex Renaissance: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, 9 (1). hlm. 47–52.

menyatakan bahwa setiap informasi harus diperiksa sebelum dipercaya atau dijadikan dasar untuk tindakan.⁷ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن
تَصِيدُوا قَوْمًا بِحَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu".

Ayat ini menegaskan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi dan verifikasi) sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi, terutama yang berkaitan dengan tuduhan atau dugaan tindak pidana. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pedoman moral di era kontemporer, di mana proses hukum formal sering didahului oleh berita di media sosial.⁸ Makna ayat ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process*

⁷Kementerian Agama RI,(2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, Q.S. Al-Hujurat: 6.

⁸ Bahri, S., & Sassi, K. (2025). Implementasi Prinsip Tabayyun Dalam Menangkal Hoaks Dan Disinformasi Analisis Al-Hujurat Ayat 6 Sebagai Framework Literasi Digital Berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(3).

of law, sehingga relevan dalam mengkritisi fenomena *trial by social media* yang bertentangan dengan prinsip hukum positif di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa viralitas kasus di media sosial cenderung mempercepat respons aparat penegak hukum. Namun, hal ini juga menyebabkan perbedaan perlakuan antara kasus viral dan non-viral, risiko mengabaikan prinsip *due process of law*, dan peningkatan praktik pengadilan di media sosial. Tekanan opini publik digital dapat mempengaruhi profesionalitas aparat penegak hukum, termasuk independensi hakim. Namun, demikian kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas fenomena ini secara terpisah dari perspektif percepatan penanganan perkara, pembentukan opini publik, dan etika profesi. Sehingga belum menempatkan fenomena ini sebagai proses sosial yang mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang secara sistematis mengaitkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena *No Viral No Justice* dengan implikasinya terhadap legitimasi hukum dan independensi hakim di tengah tekanan opini publik digital. Hubungan antara tingkat viralitas perkara, pola respons aparat penegak hukum, serta pergeseran orientasi legitimasi hukum dari *rule of law* menuju *rule of opinion* juga belum banyak dianalisis dalam satu kerangka sosiologi hukum yang terpadu.

26 Dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk mengkaji fenomena *No Viral No Justice* sebagai gejala sosial yang memengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, bukan semata menilai kepatuhan terhadap norma hukum. Kedua, penelitian ini menggabungkan analisis normatif tentang asas independensi hakim dengan kajian empiris terhadap kasus viral untuk menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik peradilan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif antara kasus viral dan non-viral untuk mengungkap pola hubungan antara viralitas, kecepatan proses hukum, dan tekanan sosial terhadap hakim.

37 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul:

2 “Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Fenomena *No Viral No Justice* Sebagai *Trial by Social Media* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.”

30 Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi penguatan sistem peradilan pidana di era digital agar penegakan hukum tetap berpijak pada prinsip *rule of law*, bukan *rule of opinion*. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan benar-salahnya norma hukum positif, melainkan untuk mengungkap problematika sosial yang memengaruhi

bekerjanya hukum dalam masyarakat digital. Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini memandang hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup, dinamis, dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan dan interaksi sosial di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang hubungan antara masyarakat digital, legitimasi hukum, dan masa depan sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor-Faktor Media Sosial Yang Melatarbelakangi Munculnya Fenomena *No Viral No Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana Pengaruh Praktik Viralitas Kasus Di Media Sosial Terhadap Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor media sosial yang mendorong munculnya fenomena *No Viral No Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum.

2. Untuk mengkaji Praktik Viralitas Kasus di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Kegunaan teoretis

penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi hukum, khususnya terkait faktor-faktor media sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena *No Viral No Justice* serta dampak viralitas perkara terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan pidana. Secara teoretis, penelitian ini memperjelas hubungan antara dinamika media sosial digital, kepercayaan publik, dan pelaksanaan hukum dalam praktik (*law in action*), sekaligus mengkaji tantangan terhadap asas independensi peradilan di era digital.

2) Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanganan perkara yang tetap objektif dan profesional di tengah tekanan viralitas media sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung penguatan independensi hakim serta menjadi dasar pengembangan pedoman komunikasi publik dan

literasi hukum masyarakat guna mencegah *praktik trial by social media* yang berpotensi mengganggu proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI,(2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Hujurat: 6.

LITERATUR

Abdul Manan,(2018) *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* . Jakarta: Kencana.

Amri, A. I., & Anggono, B. D. (2024). Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Negara Lain. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*,6(1).Doi:<https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v6i1.8958> jurnal.iainponorogo.ac.id

Anwar Usman. (2020). Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI."

Andi Hamzah. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

Anwar Usman,(2020). Independensi Kekuasaan Kehakiman Bentuk-bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers.

Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum In donesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* |E-ISSN:3031-8882,3(1), 239-244. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/1205>

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2025). Survei Persepsi Publik terhadap Kecepatan Penanganan Kasus Hukum di Era Digital. Jakarta: BRIN.

Bahri, S., & Sassi, K. (2025). Implementasi Prinsip Tabayyun Dalam Menangkal Hoaks Dan Disinformasi (Analisis Al-Hujurat Ayat 6 Sebagai Framework Literasi Digita lBerbasis Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan,Integratif*,6(3).ejournal:<https://ejournals.com/ojs/index.phppi>

Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The Echo Chamber Effect on Social Media. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Desemadi, S. M., Anggono, B. D., & Jayawibawa, I. M. S. (2024). Trial by Social Media: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 55-70. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv>
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Fakhira, R. (2024). Dari Viralitas ke Keadilan: Analisis Filosofis atas Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positivisme (Studi Kasus Pelecehan Seksual di Ruang Publik). *Jurnal Filsafat Hukum*, 5(2), 101-120.
- Gussela, Evi, Nisa Kurniawati, dan Arif Satria,(2024).Fenomena No Viral No Justice dan Perubahan Legitimasi Hukum di Era Media Sosial,Lex Renaissance: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No 1. hlm. 47–52. ejournal: <https://journal.uil.ac.id/Lex-Renaissance/issue/view/2346>
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena No Viral No Justice Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm.792-800. Doi: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>
- Hadjon, Philip M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harold Koontz & Cyril O'Donnell,(1972). *Principles of Management* .New York: McGraw-Hill.
- Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice': Dinamika Komunikasi dalam Mencari Keadilan pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(1), 20-27. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jipikom/article/view/5780>

- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Perlindungan Hakim dalam Melaksanakan Tugas*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- Kadir, Z. K. (2024). Fragmented Justice: How the Wedding Cake Model is Influenced by the 'No Viral, No Justice' Phenomenon. *International Journal of Law Analytics (IJLA)*, 2(4), 315-330. https://www.researchgate.net/profile/Zul-Khaidir-Kadir/publication/392630130_Fragmented_Justice_How_the_Wedding_Cake_Model_is_Influenced_by_the_'No_Viral_No_Justice'_Phenomenon/links/684b9ca65e99ec1951ca07ae/Fragmented-Justice-How-the-Wedding-Cake-Model-is-Influenced-by-the-No-Viral-No-Justice-Phenomenon.pdf
- Kusuma Sari, Anita Putri. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 128-142. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11153>
- Mahfud MD, Moh. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). "No Viral No Justice: Ketidaksesuaian Fakta Hukum dengan Fakta Media Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Sosiologi Hukum Nusantara*, 6(1), hlm. 65–68. Bureaucracy: <https://www.bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/609>.
- Nabillah, R. S., & Saputra, M. B. (2025). *Kontrol Sosial Masyarakat Digital terhadap Penegakan Hukum: Studi Sosiologi Hukum tentang*

- Fenomena 'No Viral No Justice'. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(1), 991-1000. ejournal.cibinstitute.com.
- Nasrullah, Rulli. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nur Qamar. (2020). Sosiologi Hukum: Perkembangan, Teori, dan Aplikasinya di Indonesia. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nurul Qamar, et al. (2023). Sosiologi Hukum: Interaksi Hukum dan Masyarakat di Era Digital. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). Sosiologi Hukum (Sociology of Law). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Purba, W. N. & Siregar, F. R. (2025). Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(3), 217-222. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/505>
- Pratama, M. R., Utami, D. Y., & Aji, K. P. (2025). Krisis Legitimasi Hukum: Analisis Kritis Fenomena 'No Viral No Justice'. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(3), 150-165
file:///C:/Users/hp/Downloads/313_M.+Rohan+Pratama,+Devina+Yuka+Utami,+Koesmoyo+Ponco+Aji_Jurnal+M.+Rohan+Pratama.pdf
- Rahardjo, Satjipto. (2010). Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah. Jakarta: Genta Publishing.
- Rahmat Ramadhani. (2024). Digitalisasi Penegakan Hukum dan Tantangan Etika Hakim di Era Media Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Rahman, K., Suryoutomo, M., & Islam, M. S. (2025). Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif Rule of Law dan Rule of Ethics). Jurnal JURISTIC, 6(02), 132-144. <http://dx.doi.org/10.56444/jrs.v6i02.6499>
- Rasiwan, H. I. (2025). Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Grafindo Publisher.
- Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). Kompilasi Antologi: Sistem Peradilan Pidana. Depok: Rajawali Pers.

- Sihombing, Eka N.A.M. (2023). Media Sosial dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 245–260.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/>
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salman, R. Otje & Susanto, Anthon F. (2014). *Teori-Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51
- Transparency International Indonesia. (2024). *Laporan Indeks Persepsi Korupsi dan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum*. Jakarta: TII. <https://ti.or.id/https://ti.or.id/indeks-persepsikorupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>
- Tufekci, Z. (2022). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.
- Wahid, Rohadi, & Kusyandi. (2025). *Negara Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Gema Hukum Press, hlm. 42
- Yatnih, Endah Fuzi. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Persepsi Hukum dan Independensi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Komunikasi Publik*, 12(1), 33– 45.
<https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/451>
- Yudi Krismen, U. S., & Sh, M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

SUMBER LAIN

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024, 26 Februari). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. Jakarta. Diakses dari: https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/video_detail/37/laporan-tahunan-ky-highlight, pada tanggal 1 Oktober 2025.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). (2024, 25 Juni). Laporan Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta. Diakses dari: <https://kontras.org/2024/25/06/evaluasi-kinerja-aparat-penegak-hukum-2024>, pada tanggal 1 Oktober 2025.

Indikator Politik Indonesia. (2024). Tingkat Kepercayaan terhadap Lembaga-Lembaga Hukum dan Politik. Survei Nasional periode 30 Desember 2023 - 6 Januari 2024, dirilis 23 Januari 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, 25 Desember). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). JDIH Mahkamah Agung RI. Diakses dari: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/download>

Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. 8 Juli 2024. Diakses 13 Januari 2026, dari situs Mahkamah Agung RI.